



PUTUSAN

Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Ngb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PT Bank Perkreditan Rakyat Sampuraga Cemerlang Perseroda,
berkedudukan di Jalan Cempaka, Nomor 26, RT 003,
Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten
Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah, dalam hal ini
diwakili oleh Milson sebagai Direktur memberikan
kuasa kepada Fajrul Islamy Akbar, S.H., dkk Advokat
dan Penasihat Hukum yang berkantor di Jalan JC
Rangkap, RT 001, Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan
Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan
Tengah, alamat email: *prestigeoffice1421@gmail.com*
berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor
05/Ngb/Pdt.BPR.AL/XI/2023 tanggal 20 November
2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Nanga Bulik dibawah register
Nomor 17/SK.KH/2024/PN Ngb tanggal 4 Maret 2024,
sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Angga Lestari, bertempat tinggal di Jalan GT. M. Yusuf, BA, Nomor 03,
RT 010, RW 004, Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan
Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan
Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada
Endang beralamat di Jalan GT. M. Yusuf, BA, Nomor
03, RT 010, RW 004, Kelurahan Nanga Bulik,

Halaman 1 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah, alamat email: endangnangabulik@gmail.com berdasarkan Surat Izin Insidentil Nomor 1042/KPN.W16U10/HK2/VI/2024 tanggal 10 Juni 2024, sebagai **Tergugat I**;

Nita Sari, bertempat tinggal di jalan GT. M. Yusuf, BA, Nomor 03, RT 010, RW 004, Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Endang beralamat di Jalan GT. M. Yusuf, BA, Nomor 03, RT 010, RW 004, Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah alamat email: endangnangabulik@gmail.com berdasarkan Surat Izin Insidentil Nomor 1043/KPN.W16U10/HK2/VI/2024 tanggal 10 Juni 2024 sebagai **Tergugat II**;

Rusli B, bertempat tinggal di Jalan GT. M. Yusuf, BA, Nomor 03, RT 010, RW 004, Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada Endang beralamat di Jalan GT. M. Yusuf, BA, Nomor 03, RT 010, RW 004, Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah alamat email: endangnangabulik@gmail.com berdasarkan Surat Izin Insidentil Nomor 724/KPN.W16U10/HK2/IV/2024 tanggal 23 April 2024 sebagai **Tergugat III**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Halaman 2 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Ngb



Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 1 Maret 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nanga Bulik pada tanggal 4 Maret 2024 dalam Register Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Ngb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah Perusahaan yang bergerak di bidang pembiayaan (Perbankan) sedangkan Tergugat I adalah individu yang membutuhkan dana untuk menambah modal kerja sebagai penunjang aktivitas usaha/investasi usahanya dan telah bermohon kepada Penggugat untuk dapat bertindak sebagai Debitur dalam suatu perjanjian Kredit;
2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat selanjutnya menindaklanjuti rencana kredit tersebut diatas dengan melakukan perjanjian Kredit (SPK) sebagaimana Perjanjian nomor 33SPKINVBPRSCX2020 tertanggal 21 Oktober 2020, yang mana telah disetujui dan ditandatangani oleh kedua belah pihak atas nama masingmasing dari Penggugat yaitu atas nama Muhammad Ridwan,SE (Direktur Utama) sedangkan selaku debitur yaitu Angga Lestari (Tergugat I) yang turut pula ditandatangani Nita Sari (Tergugat II) sebagai Istri dari Tergugat I untuk pemberian persetujuan pengambilan kredit, di Lamandau pada tanggal 21 Oktober 2020 dengan nilai Pokok Pinjaman yang diberikan kepada Tergugat I yaitu sebesar Rp. 150.000.000,00 (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah);
3. Bahwa sesuai dengan perjanjian Kredit (SPK) sebagaimana poin nomor 2 (dua) diatas, kedua belah pihak telah pula bersepakat bahwa kredit tersebut diberikan oleh Penggugat kepada Tergugat I dalam jangka waktu 60 (enam puluh) bulan yang dimulai sejak tanggal 21 Oktober 2020 dan harus sudah lunas pada tanggal 21 Oktober 2025, yang pembayarannya disepakati dilakukan dengan cara mengangsur rutin setiap bulan dengan nilai yang tetap yaitu Rp. 4.750.000,00 (Empat Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) setiap bulannya;

Halaman 3 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Ngb



4. Bahwa kedua belah pihak (Penggugat dengan Tergugat I serta Tergugat II) berdasarkan perjanjian Kredit sebagaimana angka nomor 2 (dua) diatas telah bersepakat untuk menyerahkan sebagai jaminan kepada Penggugat berupa:

1. 1 (Satu) bidang tanah beserta seluruh objek yang berada diatasnya dengan alas hak berupa Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SKT) yang terletak di Jalan Ahmad Yani (Jalan 40 M), Rukun Tetangga 012, Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah, atas nama : Angga Lestari, tertanggal 10 Mei 2018, yang telah ditandatangani dan diregister Kepala Kelurahan Nanga Bulik Nomor 593.2/681/IV/NB/Pem2018 tertanggal 28 Juni 2018 dan telah pula ditandatangani dan diregister Camat Bulik dengan Nomor 593.2/269/Pem tanggal 16 Agustus 2018. Adapun luas tanah dan batasbatas sebagai berikut:

- Ukuran Tanah :
 - Panjang : 50 Meter;
 - Lebar : 5 Meter;
 - Luas : 250 Meter Persegi;
- BatasBatas Tanah :
 - Utara : Jalan A. Yani (Jln 40 M);
 - Timur : Jalan / Gang;
 - Selatan : Gang;
 - Barat : Sawaludin;

2. 1 (Unit) Kendaraan Bermotor Jenis Mobil Penumpang, Merk Toyota, Type New Avanza 1.36 M/T, Warna Putih, Nomor Rangka MHKM1BA3JEJ065101, Nomor Mesin MD72961, Nomor Polisi KH 1754 RC, diuraikan dalam BPKB Nomor Q04054554 Tahun Pembuatan 2014, Tertulis Atas Nama Rusli B (Tergugat III) yang merupakan ayah kandung dari Tergugat I .

Yang mana penyerahan 2 (Dua) Buah jaminan dilakukan dengan cara penyerahan alas hak tanah dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat yang dilakukan pada tanggal 21 Oktober 2020 berdasarkan berita acara serah terima jaminan yang ditandatangani kedua belah pihak (Penggugat dengan Tergugat I serta Tergugat II);

5. Bahwa dalam Perjalanannya, Tergugat I sebagai debitur ternyata telah tidak melakukan kewajibannya dalam mengangsur pembayaran sesuai dengan kesepakatan dalam perjanjian a quo, Tergugat I sampai dengan saat gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Nanga Bulik, hanya melakukan pembayaran angsuran sebanyak 21 (Dua Puluh Satu) kali yang pembayaran terakhirnya dilakukan pada tanggal 15 Agustus 2022 (tanggal pembayaran dilakukan tidak sesuai dengan jatuh tempo) dan untuk selanjutnya Tergugat I tidak lagi membayar angsuran sehingga dapat dikatakan sebagai kredit Macet, adapun total rincian outstanding dan denda akibat keterlambatan/terhentinya pembayaran dapat kami sampaikan sebagai berikut :

- Total *outstanding* sisa pembayaran angsuran adalah sebesar Rp. 126.250.000. (Seratus Dua Puluh Enam Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
- Denda yang muncul akibat keterlambatan pembayaran adalah sebesar Rp. 27.853.241. (Dua Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Empat Puluh Satu Rupiah);

6. Bahwa berdasarkan perincian diatas sehingga kewajiban pembayaran Tergugat I mencakup total outstanding dan denda yang muncul akibat keterlambatan pembayaran apabila ditotal adalah sebesar Rp. 154.103.241, (Seratus Lima Puluh Empat Juta Seratus Tiga Ribu Dua Ratus Empat Puluh Satu Rupiah);

7. Bahwa Penggugat melalui petugas *collector* di lapangan telah berusaha menghubungi Tergugat I untuk berkoordinasi dan meminta agar kewajiban pembayaran angsuran sesuai dengan perjanjian A quo dapat dilakukan, namun Tergugat I selalu berbelitbelit bahkan menghindar dan tidak melakukan pembayaran sebagaimana mestinya lagi;

Halaman 5 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa dikarenakan tindakan Tergugat I yang tidak membayarkan kewajibannya sesuai dengan perjanjian a quo sampai dengan saat ini, maka telah membuktikan dan memfaktakan bahwa Tergugat I dapat digolongkan telah melakukan suatu tindakan “WANPRESTASI/ CIDERA JANJI” Kepada Penggugat dengan tidak lagi melaksanakan kewajibannya untuk membayar angsuran dan denda kepada Penggugat dengan nilai total sebesar Rp. 154.103.241, (Seratus Lima Puluh Empat Juta Seratus Tiga Ribu Dua Ratus Empat Puluh Satu Rupiah), hal ini sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1238 Kitab Undangundang Hukum Perdata (Burgelijk Wetboek), yang berbunyi : *“Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”*.

Selanjutnya berdasarkan Doktrin yang telah dikemukakan oleh Prof. R. Subekti, S.H., yang menjelaskan : *“bahwa Wanprestasi” itu adalah kelalaian atau kealpaan yang dapat berupa 4 (empat) macam, yaitu :*

- a) *Tidak melakukan apa yang telah disanggupi akan dilakukannya;*
- b) *Melaksanakan apa yang telah diperjanjikannya, tetapi tidak sebagaimana yang diperjanjikan;*
- c) *Melakukan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat;*
- d) *Melakukan suatu perbuatan yang menurut perjanjian tidak dapat dilakukan;”*

(Vide. R. Subekti, 1970, Hukum Perjanjian Cetakan Kedua, Jakarta : Pembimbing Masa, Halaman 50);

Sehingga telah layaklah Tergugat I menurut hukum dinyatakan sebagai pihak yang “WANPRESTASI/CIDERA JANJI”;

9. Bahwa oleh karena Tergugat I telah melakukan suatu perbuatan “wanprestasi/cidera janji” kepada Penggugat, maka dengan demikian sudah selayaknya dan beralasan menurut hukum apabila Tergugat I dihukum untuk membayar seluruh sisa hutang / sisa pembayaran yaitu sebesar Rp. 154.103.241, (Seratus Lima Puluh Empat Juta Seratus Tiga Ribu Dua Ratus Empat Puluh Satu Rupiah) secara tunai, seketika dan sekaligus

Halaman 6 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat yang dilaksanakan setelah Putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*Inkraht Van Gewijsde*);

10. Bahwa selanjutnya dikarenakan pula Tergugat I telah melakukan perbuatan “Wanprestasi/Cidera Janji” kepada Penggugat, maka telah sangat wajar dan beralasan menurut hukum apabila Tergugat I atau siapapun yang memperoleh atau menguasai hak daripadanya dihukum untuk menyerahkan Objek jaminan kepada Penggugat berupa:

- a. 1 (Satu) bidang tanah beserta seluruh objek yang berada diatasnya dengan alas hak berupa Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SKT) yang terletak di Jalan Ahmad Yani (Jalan 40 M), Rukun Tetangga 012, Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah, atas nama : Angga Lestari, tertanggal 10 Mei 2018, yang telah ditandatangani dan diregister Kepala Kelurahan Nanga Bulik Nomor 593.2/681/IV/NB/Pem2018 tertanggal 28 Juni 2018 dan telah pula ditandatangani dan diregister Camat Bulik dengan Nomor 593.2/269/Pem tanggal 16 Agustus 2018. Adapun luas tanah dan batasbatas sebagai berikut:

- Ukuran Tanah :
 - Panjang : 50 Meter;
 - Lebar : 5 Meter;
 - Luas : 250 Meter Persegi;
- BatasBatas Tanah :
 - Utara : Jalan A. Yani (Jln 40 M);
 - Timur : Jalan / Gang;
 - Selatan : Gang;
 - Barat : Sawaludin;

- b. 1 (Unit) Kendaraan Bermotor Jenis Mobil Penumpang, Merk Toyota, Type New Avanza 1.36 M/T, Warna Putih, Nomor Rangka MHKM1BA3JEJ065101, Nomor Mesin MD72961, Nomor Polisi KH 1754 RC, diuraikan dalam BPKB Nomor Q04054554 Tahun Pembuatan 2014, Tertulis Atas Nama Rusli B (Tergugat III).

Halaman 7 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ketika Tergugat I tidak mampu membayar/melunasi seluruh kewajibannya baik itu Sisa Angsuran hingga lunas termasuk Denda kepada Penggugat sebagaimana Posita Angka 5 di atas, paling lambat sampai 14 (Empat Belas) hari setelah putusan telah berkekuatan hukum tetap dalam keadaan baik, kosong dan sempurna dan seketika.

11. Bahwa untuk menjaga kemungkinan yang tidak menguntungkan bagi Penggugat serta agar gugatan ini tidak akan menjadi siasia (*illusoir*) dan dikhawatirkan Tergugat I tidak ada itikad baik untuk membayarkan sisa hutang/sisa pembayarannya serta karena menjaga agar Objek Jaminan tersebut tidak dialih kepemilikan dengan cara dijual ataupun pengalihan lain dengan caracara yang ilegal, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Nanga Bulik cq. Hakim Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan untuk memerintahkan kepada Jurusita Pengadilan Negeri Nanga Bulik agar lebih dahulu mengangkat dan meletakkan baik, sah dan berharga (*Goed En Van Waarde To Verklaren*) sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas jaminan kredit berupa :

a. 1 (Satu) bidang tanah beserta seluruh objek yang berada diatasnya dengan alas hak berupa Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SKT) yang terletak di Jalan Ahmad Yani (Jalan 40 M), Rukun Tetangga 012, Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah, atas nama : Angga Lestari, tertanggal 10 Mei 2018, yang telah ditandatangani dan diregister Kepala Kelurahan Nanga Bulik Nomor 593.2/681/IV/NB/Pem2018 tertanggal 28 Juni 2018 dan telah pula ditandatangani dan diregister Camat Bulik dengan Nomor 593.2/269/Pem tanggal 16 Agustus 2018.

Adapun luas tanah dan batasbatas sebagai berikut :

- Ukuran Tanah :
- Panjang : 50 Meter;
- Lebar : 5 Meter;
- Luas : 250 Meter Persegi;
- BatasBatas Tanah :



- Utara : Jalan A. Yani (Jln 40 M);
- Timur : Jalan / Gang;
- Selatan : Gang;
- Barat : Sawaludin;

b. 1 (Unit) Kendaraan Bermotor Jenis Mobil Penumpang, Merk Toyota, Type New Avanza 1.36 M/T, Warna Putih, Nomor Rangka MHKM1BA3JEJ065101, Nomor Mesin MD72961, Nomor Polisi KH 1754 RC, diuraikan dalam BPKB Nomor Q04054554 Tahun Pembuatan 2014, Tertulis Atas Nama Rusli B (Tergugat III).

12. Bahwa Tergugat II dan Tergugat III, masuk kedalam perkara sebagai Tergugat demi lengkapnya para pihak yang digugat dikarenakan Tergugat II merupakan Istri yang telah memberikan persetujuan kredit dan Turut Menyerahkan jaminan kepada Penggugat sedangkan Tergugat III merupakan ayah kandung dari Tergugat I yang ditarik dikarenakan namanya tertulis sebagai pemilik di dalam Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) yang dijadikan jaminan kepada Penggugat;

13. Bahwa oleh karena Tergugat I merupakan pihak yang bersalah dalam perkara ini, maka sangat wajar dan beralasan secara hukum apabila Tergugat I dihukum untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Maka berdasarkan alasan-alasan dan/atau argumentasi hukum sebagaimana terurai tersebut diatas, untuk itu pula Penggugat memohon dengan segala hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Nanga Bulik Cq. Hakim Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan Amar Putusan sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA :

DALAM PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah, berharga dan mempunyai kekuatan hukum mengikat, antara lain:
 - perjanjian Kredit (SPK) sebagaimana Perjanjian nomor 33SPKINVBPRSCX2020 tertanggal 21 Oktober 2020, yang mana telah

Halaman 9 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN NgB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disetujui dan ditandatangani oleh kedua belah pihak atas nama masing-masing dari Penggugat yaitu atas nama Muhammad Ridwan, SE (Direktur Utama) sedangkan selaku debitur yaitu Angga Lestari (Tergugat I) yang turut pula ditandatangani Nita Sari (Tergugat II) sebagai Istri dari Tergugat I untuk pemberian persetujuan pengambilan kredit, di Lamandau pada tanggal 21 Oktober 2020;

- Berita Acara Serah Terima Jaminan tertanggal 21 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh kedua belah pihak atas nama masing-masing dari Penggugat yaitu atas nama Muhammad Ridwan, SE (Direktur Utama) sedangkan selaku debitur yaitu Angga Lestari (Tergugat I) Serta Nita Sari (Tergugat II);

3. Menyatakan Tergugat I telah melakukan perbuatan "INGKAR JANJI/WANPRESTASI";

4. Menghukum Tergugat I untuk membayar sisa angsuran atau sisa pembayaran (*outstanding*) dan denda akibat keterlambatan pembayaran dengan total sebesar Rp. 154.103.241, (Seratus Lima Puluh Empat Juta Seratus Tiga Ribu Dua Ratus Empat Puluh Satu Rupiah) secara tunai, seketika dan sekaligus kepada Penggugat yang dilaksanakan segera setelah Putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*Inkracht Van Gewisje*);

5. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III atau siapa saja yang memperoleh atau menguasai hak daripadanya untuk meninggalkan dan menyerahkan Objek jaminan Kredit kepada Penggugat sesuai dengan objek yang tertera pada Surat Perjanjian Kredit sebagaimana Perjanjian nomor 33SPKINVBPRSCX2020 tertanggal 21 Oktober 2020 dan Berita acara Serat Terima Jaminan Kredit tanggal 21 Oktober 2020 yaitu berupa:

a. 1 (Satu) bidang tanah beserta seluruh objek yang berada diatasnya dengan alas hak berupa Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SKT) yang terletak di Jalan Ahmad Yani (Jalan 40 M), Rukun Tetangga 012, Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah, atas nama : Angga Lestari, tertanggal 10 Mei 2018, yang telah ditandatangani dan diregister

Halaman 10 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Kelurahan Nanga Bulik Nomor 593.2/681/IV/NB/Pem2018 tertanggal 28 Juni 2018 dan telah pula ditandatangani dan diregister Camat Bulik dengan Nomor 593.2/269/Pem tanggal 16 Agustus 2018.

Adapun luas tanah dan batasbatas sebagai berikut :

- Ukuran Tanah :
 - Panjang : 50 Meter;
 - Lebar : 5 Meter;
 - Luas : 250 Meter Persegi;
- BatasBatas Tanah :
 - Utara : Jalan A. Yani (Jln 40 M);
 - Timur : Jalan / Gang;
 - Selatan : Gang;
 - Barat : Sawaludin;

b. 1 (Unit) Kendaraan Bermotor Jenis Mobil Penumpang, Merk Toyota, Type New Avanza 1.36 M/T, Warna Putih, Nomor Rangka MHKM1BA3JEJ065101, Nomor Mesin MD72961, Nomor Polisi KH 1754 RC, diuraikan dalam BPKB Nomor Q04054554 Tahun Pembuatan 2014, Tertulis Atas Nama Rusli B (Tergugat III).

Dalam keadaan baik, kosong dan sempurna dan seketika serta bebas dari beban apapun kepada Penggugat apabila dalam waktu 14 (Empat Belas) hari setelah Putusan berkekuatan hukum tetap Tergugat tidak dapat melunasi Hutangnya sebagaimana petitum angka 4 (Empat) dan bila dipandang perlu dengan cara paksa melalui eksekusi dengan dibantu oleh aparat keamanan negara (Kepolisian Republik Indonesia);

6. Menyatakan baik, sah dan berharga (*Goed En Van Waarde To Verklaren*) sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap Jaminan kredit berupa :

- a. 1 (Satu) bidang tanah beserta seluruh objek yang berada diatasnya dengan alas hak berupa Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SKT) yang terletak di Jalan Ahmad Yani (Jalan 40 M), Rukun Tetangga 012, Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah, atas nama : Angga

Halaman 11 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lestari, tertanggal 10 Mei 2018, yang telah ditandatangani dan diregister Kepala Kelurahan Nanga Bulik Nomor 593.2/681/IV/NB/Pem2018 tertanggal 28 Juni 2018 dan telah pula ditandatangani dan diregister Camat Bulik dengan Nomor 593.2/269/Pem tanggal 16 Agustus 2018. Adapun luas tanah dan batasbatas sebagai berikut :

- Ukuran Tanah :
 - Panjang : 50 Meter;
 - Lebar : 5 Meter;
 - Luas : 250 Meter Persegi;
- BatasBatas Tanah :
 - Utara : Jalan A. Yani (Jln 40 M);
 - Timur : Jalan / Gang;
 - Selatan : Gang;
 - Barat : Sawaludin;

b. 1 (Unit) Kendaraan Bermotor Jenis Mobil Penumpang, Merk Toyota, Type New Avanza 1.36 M/T, Warna Putih, Nomor Rangka MHKM1BA3JEJ065101, Nomor Mesin MD72961, Nomor Polisi KH 1754 RC, diuraikan dalam BPKB Nomor Q04054554 Tahun Pembuatan 2014, Tertulis Atas Nama Rusli B (Tergugat III).

7. Menyatakan menurut hukum Penggugat berhak untuk melakukan Penguasaan termasuk melakukan transaksi jual beli, sewa menyewa dan pengalihan hak dalam bentuk lainnya setelah Putusan ini berkekuatan hukum tetap atas objek jaminan kredit tersebut;

8. Menghukum Tergugat I untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

DALAM SUBSIDAIR:

Jika Sekiranya Ketua Pengadilan Negeri Nanga Bulik Cq. Hakim Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon untuk memberikan putusan yang seadiladilnya (Ex Aequo Et Bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat masing-masing hadir Kuasanya;

Halaman 12 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Rendi Abednego Sinaga, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Nanga Bulik, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 16 Mei 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Para Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa Para Tergugat menyatakan bersedia untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Atas Gugatan Poin 1 sampai dengan 4 benar adanya bahwa kami telah melakukan perikatan perjanjian kredit sebagaimana SPK yang telah kami tanda tangani Bersama;
2. Atas Gugatan Poin 5 dan 6 bahwa sisa pembayaran kami adalah sebesar Rp. 92,500,000 sesuai dengan tabel atau jadwal angsuran yang kami pegang;
3. Atas Gugatan Poin 8 dan 9 bahwa dalam perjalanan kredit ini kami sudah beberapa kali menghubungi Pihak BPR Sampuraga untuk negosiasi bahwa kami dalam kesulitan untuk membayar kewajiban ini untuk itu kami memohon agar diberikan keringanan bahwa pembayaran akan disesuaikan dengan kemampuan bayar kami melalui para pihak collector lapangan. Selanjutnya hal ini kami sampaikan secara lisan dan bersurat pada saat itu masih Kepemimpinan BPR Sampuraga yang Lama yaitu Bapak M. RIDWAN Namun tidak ada tanggapan dan beliau pada saat itu dimasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transisi jabatan kepada Pimpinan yang baru dan beliau juga sampaikan bahwa akan menyampaikan permohonan ini kepada pimpinan yang baru.

Kami juga pernah menghadap kepada Bapak Sekretaris Daerah selaku Komisaris Utama untuk mendapatkan keringanan terhadap pembayaran kredit ini, pada saat itu beliau menyarankan untuk bersurat kepada pimpinan BPR Sampuraga;

Selanjutnya pada kepemimpinan yang baru ini pun kami sudah menghadap 2 (dua) kali bermohon dan bersurat juga namun hingga perkara ini dilimpahkan pada Pengadilan Negeri Nanga Bulik kami pun belum mendapat jawaban;

Ijin Yang Mulia

Dalam hal ini kami tidak menghindari dan mengelak atas tanggung jawab kami, sebagaimana yang telah kami sampaikan dari awal sidang perkara ini bahwa kami ingin menyelesaikan hal ini dengan sebaik-baiknya hanya saja kemampuan kami yang tidak sampai. Sebagaimana yang telah kami sampaikan pada saat mediasi pun bahwa kami sanggup untuk membayar sisa uang pokok itu sebesar Rp.92.500.000 tanpa dibebankan bunga dan dendanya;

4. Atas Gugatan yang lain-lain kami tidak cakap untuk menimbang dan lain sebagainya, selanjutnya kami serahkan kepada Majelis yang menagani perkara ini untuk memberikan pertimbangan dan memutuskan sebaik-baiknya;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Akta Pendirian Perseroan Terbatas (PT) Bank Perkreditan Rakyat Sampuraga Cemerlang Perseroda Nomor 05 Tanggal 22 Desember 2021 yang dibuat dihadapan Ahmad Pebriandi S.H.,M.Kn, selanjutnya diberi tanda P-1 (SESUAI DENGAN ASLI);
2. Fotokopi Akta Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT Bank Perkreditan Rakyat Sampuraga Cemerlang Perseroda Nomor AHU-0082010.AH.01.01.Tahun 2021 Tanggal 22 Desember 2021 yang

Halaman 14 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterbitkan oleh Dirlatur Jendral Administrasi Hukum Umum
Kemenkumham, selanjutnya diberi tanda P-2 (SESUAI DENGAN ASLI);

3. Fotokopi Akta Pernyataan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar
Biasa Perseroan Terbatas (PT) Bank Perkreditan Rakyat Sampuraga
Cemerlang Perseroda Nomor 01 Tanggal 02 Mei 2023 yang dibuat
dihadapan Rose Manda Hapsari S.H.,M.Kn, selanjutnya diberi tanda P-3
(SESUAI DENGAN ASLI);

4. Fotokopi Surat Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum
Kemenkumham Nomor AHU-AH.01.09-0114592 Tanggal 06 Mei 2023,
perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Bank
Perkreditan Rakyat Sampuraga Cemerlang Perseroda, selanjutnya diberi
tanda P-4 (SESUAI DENGAN ASLI);

5. Fotokopi Surat Keputusan Bupati Lamandau Nomor : 188.45/151/ VI/
HUK/ 2023 tanggal 02 Mei 2023 tentang Pengangkatan Direktur
Operasional PT. Bank Perkreditan Rakyat Sampuraga Cemerlang
Kabupaten Lamandau Periode Tahun 2023 – 2027, selanjutnya diberi tanda
P-5 (SESUAI DENGAN ASLI);

6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas Nama MILSON dengan NIK
6209030306890001 yang dalam perkara ini bertindak sebagai Direktur
Utama PT Bank Perkreditan Rakyat Sampuraga Cemerlang (Perseroda) /
Penggugat, selanjutnya diberi tanda P-6 (SESUAI DENGAN ASLI);

7. Fotokopi Perjanjian Kredit Nomor 33-SPK-INV-BPR-SC-X-2020
tertanggal 21 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh PT Bank Perkreditan
Rakyat Sampuraga Cemerlang (Perseroda) atas nama Muhammad
Ridwan, SE dan Debitur atas nama Angga Lestari (Tergugat I) dan Istrinya
Nita Sari (Tergugat II), selanjutnya diberi tanda P-7 (SESUAI DENGAN
ASLI);

8. Fotokopi Berita Acara Serah Terima Jaminan yang ditandatangani oleh
PT Bank Perkreditan Rakyat Sampuraga Cemerlang (Perseroda) atas
nama Muhammad Ridwan, SE dan Debitur atas nama Angga Lestari
(Tergugat I) tertanggal 21 Oktober 2020, selanjutnya diberi tanda P-8
(SESUAI DENGAN ASLI);

Halaman 15 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi Surat Kuasa Untuk Menjual/ Mengalihkan Hak Atas Jaminan No.SPK : 33-SPK-INV-BPR-SC-X-2020, selanjutnya diberi tanda P-9 (SESUAI DENGAN ASLI);
10. Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Uang dari PT Bank Perkreditan Rakyat Sampuraga Cemerlang (Perseroda) kepada Debitur yaitu nasabah atas nama Angga Lestari (Tergugat I) tertanggal 21 Oktober 2020, selanjutnya diberi tanda P-10 (SESUAI DENGAN ASLI);
11. Fotokopi Dokumen Laporan Riwayat Kredit tanggal 23 Juli 2024 dari PT Bank Perkreditan Rakyat Sampuraga Cemerlang (Perseroda) mengenai pinjaman/kredit Debitur atas nama Angga Lestari (Tergugat I), selanjutnya diberi tanda P-11 (SESUAI DENGAN ASLI PRINT OUT);
12. Fotokopi Surat Penyerahan Hak Milik atas Kepercayaan (Fiducia Barang) kepada PT Bank Perkreditan Rakyat Sampuraga Cemerlang (Perseroda) dari Debitur Angga Lestari (Tergugat I) tertanggal 21 Oktober 2020, selanjutnya diberi tanda P-12 (SESUAI DENGAN ASLI);
13. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah nomor 94, yang terletak di Jln A Yani (Jln 40.M), Rukun Tetangga 012, Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah, atas nama Pemegang Hak: Angga Lestari, tertanggal 10 Mei 2018 dengan luas tanah 1250 M² (Seribu Dua Ratus Lima Puluh Meter Persegi) yang menjadi jaminan / kredit pinjaman yang telah diserahkan kepada PT Bank Perkreditan Rakyat Sampuraga Cemerlang (Perseroda) dari Angga Lestari (Tergugat I), selanjutnya diberi tanda P-13 (SESUAI DENGAN ASLI);
14. Fotokopi Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dengan nomor Q-04054554, Nomor Registrasi KH 1754 RC, merek Toyota, tipe New Avanza, atas nama pemilik Rusli B, yang menjadi jaminan / kredit pinjaman yang telah diserahkan kepada PT Bank Perkreditan Rakyat Sampuraga Cemerlang (Perseroda) dari Angga Lestari (Tergugat I), selanjutnya diberi tanda P-14 (SESUAI DENGAN ASLI);
15. Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) dengan nomor 10670182 dan Surat Ketetapan Pajak Daerah dengan

Halaman 16 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor L 00547957, Nomor Registrasi KH 1754 RC, merek Toyota, tipe New Avanza, atas nama pemilik Rusli B, yang menjadi jaminan / kredit pinjaman yang telah diserahkan kepada PT Bank Perkreditan Rakyat Sampuraga Cemerlang (Perseroda) dari Angga Lestari (Tergugat I), selanjutnya diberi tanda P-15 (SESUAI DENGAN FOTOKOPI SEBELUMNYA);

16. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas Nama Aangga Lestari (Tergugat I) dengan NIK 6209031107930002, selanjutnya diberi tanda P-15 (SESUAI DENGAN FOTOKOPI SEBELUMNYA);

17. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas Nama Nita Sari (Tergugat II) dengan NIK 6104085106970002, selanjutnya diberi tanda P-16 (SESUAI DENGAN FOTOKOPI SEBELUMNYA);

18. Fotokopi Surat Peringatan I (Somasi I) dari Penggugat kepada Tergugat I Nomor /SP1.BPR-SC/IX/2022 Pada Tanggal 01 September 2022, selanjutnya diberi tanda P-18 (SESUAI DENGAN ASLI);

19. Fotokopi Surat Peringatan II (Somasi II) dari Penggugat kepada Tergugat I Nomor /SP2.BPR-SC/IX/2022 Pada Tanggal 01 November 2022, selanjutnya diberi tanda P-19 (SESUAI DENGAN ASLI);

20. Fotokopi Surat Peringatan III (Somasi III) dari Penggugat kepada Tergugat I Nomor /SP3.BPR-SC/IX/2022 Pada Tanggal 01 September 2023, selanjutnya diberi tanda P-20 (SESUAI DENGAN ASLI);

Menimbang, fotokopi bukti surat yang diserahkan kepada Majelis Hakim bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-15, P-16, P-17 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi sebagai berikut:

1. Saksi Agus Pranata, dibawah janji menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi bekerja di PT. Bank Perkreditan Rakyat Sampuraga Cemerlang Perseroda sejak tahun 2019;
 - Bahwa Saksi di PT. Bank Perkreditan Rakyat Sampuraga Cemerlang Perseroda sebagai supervisor dan analisa kredit;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Para Tergugat karena Tergugat I/ Sdr. Angga Lestari dan Tergugat II/ Sdr. Nita Sari adalah debitur yang mengajukan

Halaman 17 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinjaman uang kepada PT. Bank Perkreditan Rakyat Sampuraga Cemerlang Perseroda, sedangkan Tergugat III/ Sdr. Rusli B adalah pemilik atas barang yang dijadikan jaminan tambahan untuk kredit yang diajukan oleh Tergugat I/ Sdr. Angga Lestari dan Tergugat II/ Sdr. Nita Sari;

- Bahwa sepengetahuan Saksi hubungan antara Tergugat I/ Sdr. Angga Lestari dengan Tergugat II/ Sdr. Nita Sari adalah hubungan suami isteri, sedangkan Tergugat III/ Sdr. Rusli B adalah orangtua dari Tergugat I/ Sdr. Angga Lestari;

- Bahwa Tergugat I/ Sdr. Angga Lestari dan Tergugat II/ Sdr. Nita Sari mengajukan kredit kepada PT. Bank Perkreditan Rakyat Sampuraga Cemerlang Perseroda pada tahun 2020;

- Bahwa Tergugat I/ Sdr. Angga Lestari dan Tergugat II/ Sdr. Nita Sari mengajukan kredit pinjaman kepada PT. Bank Perkreditan Rakyat Sampuraga Cemerlang Perseroda sejumlah Rp150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah), kemudian setelah pengajuan tersebut dilakukan survey dan analisis atas pengajuan tersebut dan disetujui nilai pinjamannya sejumlah Rp150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah) untuk jangka waktu 60 (enam puluh) bulan dengan nilai angsuran setiap bulannya sejumlah Rp4.750.000,- (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa yang dijadikan jaminan / agunan oleh Tergugat I/ Sdr. Angga Lestari dan Tergugat II/ Sdr. Nita Sari dalam pengajuan kredit pinjaman kepada PT. Bank Perkreditan Rakyat Sampuraga Cemerlang Perseroda tersebut adalah 1 (satu) bidang tanah ukuran panjang 50 M (lima puluh meter) lebar 25 M (dua puluh lima meter) yang terletak di Jalan Ahmad Yani (Jln 40 M) RT.012, Kel. Nanga, Kec. Bulik, Kab. Lamandau, Prov. Kalimantan Tengah, dengan alas hak berupa Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SKT) atas nama Tergugat I/ Sdr. Angga Lestari, dan jaminan tambahan berupa 1 (satu) buah BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) Mobil Avanza warna Putih tahun 2014, Nomor Polisi KH 1754 RC atas nama Tergugat III/ Rusli B yakni orang tua Tergugat I/ Sdr. Angga Lestari;

- Bahwa saat memproses pengajuan kredit yang diajukan oleh Tergugat I/ Sdr. Angga Lestari dan Tergugat II/ Sdr. Nita Sari tersebut, Saksi ada

Halaman 18 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan survey atas barang yang dijadikan jaminan dengan cara datang ke lokasi tanah yang dijamin, dan saat survey dihadiri oleh Tergugat I/ Sdr. Angga Lestari dan Tergugat II/ Sdr. Nita Sari, dan diketahui diatas tanah tersebut ada 1 (satu) buah bangunan sarang walet, dan Saksi juga pernah melihat mobil avanza warna putih yang BPKBnya dijadikan agunan tambahan;

- Bahwa menurut Saksi bahwa Tergugat III/ Sdr. Rusli B tahu jika mobil miliknya dijadikan agunan tambahan dalam pengajuan kredit yang dijadikan oleh Tergugat I/ Sdr. Angga Lestari dan Tergugat II/ Sdr. Nita Sari dan saat ini BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) mobil tersebut ada pada pihak Bank;
- Bahwa pencairan uang atas pinjaman yang diajukan oleh Tergugat I/ Sdr. Angga Lestari dan Tergugat II/ Sdr. Nita Sari tersebut sekitar bulan Oktober 2020, dan pembayaran angsuran dimulai pada bulan berikutnya yakni November 2020;
- Bahwa Tergugat I/ Sdr. Angga Lestari dan Tergugat II/ Sdr. Nita Sari melakukan pembayaran angsuran atas pinjaman tersebut terakhir kali pada bulan Agustus 2022, setelah itu tidak pernah melakukan pembayaran angsuran lagi;
- Bahwa setelah Tergugat I/ Sdr. Angga Lestari dan Tergugat II/ Sdr. Nita Sari tidak pernah lagi membayar angsuran atas pinjamannya tersebut, PT. Bank Perkreditan Rakyat Sampuraga Cemerlang Perseroda ada mengirimkan somasi pertama sekitar bulan September 2022 dan somasi kedua pada bulan November 2022 namun tidak pernah ditanggapi, dan setelah somasi kedua tersebut Saksi dan rekan dari PT. Bank Perkreditan Rakyat Sampuraga Cemerlang Perseroda berulang kali bolak balik mendatangi Tergugat I/ Sdr. Angga Lestari dan Tergugat II/ Sdr. Nita Sari untuk mencari cara terbaik agar dapat membayar angsuran/ melunasi pinjaman tersebut namun tidak pernah ada kesepakatan, sehingga kurang lebih setahun dari somasi kedua dikirimkan lagi somasi ketiga sekitar September 2023 dan karena tidak ada itikad baik untuk membayar sehingga

Halaman 19 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini diajukan ke Pengadilan, dan saat di Pengadilan ada dilakukan Mediasi namun tidak tercapai kesepakatan;

- Bahwa sisa pinjaman Tergugat I/ Sdr. Angga Lestari dan Tergugat II/ Sdr. Nita Sari yang harus dibayarkan untuk pokok pinjamannya sekitar Rp93.500.000,00 (sembilan puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah), bunga pinjaman sekitar lebih dari empat puluh juta rupiah dan ditambah lagi denda atas keterlambatan pembayaran yang Saksi tidak tahu pasti nilainya namun ada pada laporan pembayaran kredit;
- Bahwa dari analisa kredit yang Saksi lakukan saat proses kredit tersebut diketahui jika nilai tanah dan mobil yang dijadikan jaminan/ agunan oleh Tergugat I/ Sdr. Angga Lestari dan Tergugat II/ Sdr. Nita Sari memiliki nilai yang lebih tinggi dari nilai kredit yang diajukan;
- Bahwa yang menjadi dasar sehingga pengajuan kredit sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) yang diajukan oleh Tergugat I/ Sdr. Angga Lestari dan Tergugat II/ Sdr. Nita Sari disetujui karena selain nilai jaminan/agunan yang lebih tinggi dari nilai pengajuan kredit juga karena pada saat itu Tergugat I/ Sdr. Angga Lestari dan Tergugat II/ Sdr. Nita Sari menyatakan memiliki usaha Distro dan usaha wallet;
- Bahwa sepengetahuan Saksi saat ini usaha Distro dari Tergugat I/ Sdr. Angga Lestari dan Tergugat II/ Sdr. Nita Sari sudah tidak ada lagi, sedangkan untuk usaha sarang burung walet Saksi tidak tahu usaha tersebut menghasilkan atau tidak, namun bangunan walet masih ada diatas tanah yang dijadikan jaminan;
- Bahwa pernah dilakukan penawaran kepada Tergugat I/ Sdr. Angga Lestari dan Tergugat II/ Sdr. Nita Sari untuk melakukan penjualan sendiri atas tanah/mobil yang dijadikan jaminan/agunan agar dapat melakukan pembayaran atas pinjaman kredit tersebut namun informasi selanjutnya belum ada pihak yang bersedia membeli atas jaminan/agunan tersebut dengan harga yang ditawarkan;

Terhadap keterangan saksi, Penggugat dan Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

Halaman 20 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Gusti Yandi Warmansyah, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sampai dengan saat ini Saksi masih bekerja di PT. Bank Perkreditan Rakyat Sampuraga Cemerlang Perseroda;
- Bahwa Saksi di PT. Bank Perkreditan Rakyat Sampuraga Cemerlang Perseroda di bagian Marketing;
- Bahwa Saksi kenal dengan Para Tergugat karena Para Tergugat pernah mengajukan pinjaman kredit uang kepada PT. Bank Perkreditan Rakyat Sampuraga Cemerlang Perseroda;
- Bahwa sepengetahuan Saksi bahwa Tergugat I/ Sdr. Angga Lestari dan Tergugat II/ Sdr. Nita Sari adalah suami isteri, sedangkan Tergugat III/ Sdr. Rusli B adalah orangtua dari Tergugat I/ Sdr. Angga Lestari;
- Bahwa Tergugat I/ Sdr. Angga Lestari dan Tergugat II/ Sdr. Nita Sari mengajukan kredit kepada PT. Bank Perkreditan Rakyat Sampuraga Cemerlang Perseroda pada tahun 2020;
- Bahwa nilai kredit pinjaman Tergugat I/ Sdr. Angga Lestari dan Tergugat II/ Sdr. Nita Sari kepada PT. Bank Perkreditan Rakyat Sampuraga Cemerlang Perseroda sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), untuk jangka waktu 60 (enam puluh) bulan dengan nilai angsuran setiap bulannya sejumlah Rp4.750.000,00 (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa dalam pengajuan kredit pinjaman oleh Tergugat I/ Sdr. Angga Lestari dan Tergugat II/ Sdr. Nita Sari kepada PT. Bank Perkreditan Rakyat Sampuraga Cemerlang Perseroda tersebut barang yang dijadikan jaminan/agunan adalah 1 (satu) bidang tanah ukuran panjang 50 M (lima puluh meter) lebar 25 M (dua puluh lima meter) yang terletak di Jalan Ahmad Yani (Jln 40 M) RT.012, Kel. Nanga, Kec. Bulik, Kab. Lamandau, Prov. Kalimantan Tengah, dengan alas hak berupa Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SKT) atas nama Tergugat I/ Sdr. Angga Lestari, dan jaminan tambahan berupa 1 (satu) buah BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) Mobil Avanza warna Putih tahun 2014, Nomor Polisi KH 1754 RC

Halaman 21 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Tergugat III/ Rusli B yakni orang tua Tergugat I/ Sdr. Angga Lestari;

- Bahwa saat memproses pengajuan kredit yang diajukan oleh Tergugat I/ Sdr. Angga Lestari dan Tergugat II/ Sdr. Nita Sari tersebut, Saksi dan bagian analisis dari Bank ada melakukan survey atas barang yang dijadikan jaminan dengan cara datang ke lokasi tanah yang dijamin, dan saat survey dihadiri oleh Tergugat I/ Sdr. Angga Lestari dan Tergugat II/ Sdr. Nita Sari, dan diketahui diatas tanah tersebut ada 1 (satu) buah bangunan sarang walet, dan Saksi juga pernah melihat mobil avanza warna putih yang BPKBnya dijadikan agunan tambahan;
- Bahwa menurut Saksi bahwa Tergugat III/ Sdr. Rusli B sudah mengetahui jika mobil miliknya dijadikan agunan tambahan dalam pengajuan kredit yang dijadikan oleh Tergugat I/ Sdr. Angga Lestari dan Tergugat II/ Sdr. Nita Sari, karena saat ini BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) mobil tersebut ada pada pihak Bank;
- Bahwa uang pinjaman yang diajukan oleh Tergugat I/ Sdr. Angga Lestari dan Tergugat II/ Sdr. Nita Sari tersebut dicairkan oleh pihak PT. Bank Perkreditan Rakyat Sampuraga Cemerlang Perseroda pada bulan Oktober 2020;
- Bahwa Tergugat I/ Sdr. Angga Lestari dan Tergugat II/ Sdr. Nita Sari melakukan pembayaran angsuran atas pinjaman tersebut terakhir kali pada bulan Agustus 2022, setelah itu sampai dengan saat ini tidak pernah melakukan pembayaran angsuran lagi;
- Bahwa setelah Tergugat I/ Sdr. Angga Lestari dan Tergugat II/ Sdr. Nita Sari tidak pernah lagi membayar angsuran atas pinjamannya tersebut, PT. Bank Perkreditan Rakyat Sampuraga Cemerlang Perseroda ada mengirimkan somasi pertama sekitar bulan September 2022 dan somasi kedua pada bulan November 2022 namun tidak pernah ditanggapi, dan setelah somasi kedua tersebut Saksi dan rekan dari PT. Bank Perkreditan Rakyat Sampuraga Cemerlang Perseroda berulang kali bolak balik mendatangi Tergugat I/ Sdr. Angga Lestari dan Tergugat II/ Sdr. Nita Sari untuk mencari cara terbaik agar dapat membayar angsuran/ melunasi

Halaman 22 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinjaman tersebut namun tidak pernah ada kesepakatan, sehingga kurang lebih setahun dari somasi kedua dikirimkan lagi somasi ketiga sekitar September 2023 dan karena tidak ada itikad baik untuk membayar sehingga perkara ini diajukan ke Pengadilan, dan saat di Pengadilan ada dilakukan Mediasi namun tidak tercapai kesepakatan;

- Bahwa dari data laporan yang ada sisa pinjaman Tergugat I/ Sdr. Angga Lestari dan Tergugat II/ Sdr. Nita Sari yang harus dibayarkan total keseluruhannya sekitar Rp154.000.000,00 (seratus lima puluh empat juta rupiah) sudah termasuk pinjaman pokok, bunga dan denda;
- Bahwa pihak bank pernah melakukan penawaran kepada Tergugat I/ Sdr. Angga Lestari dan Tergugat II/ Sdr. Nita Sari untuk melakukan penjualan sendiri atas tanah/mobil yang dijadikan jaminan/agunan agar dapat melakukan pembayaran atas pinjaman kredit tersebut namun informasi selanjutnya belum ada pihak yang bersedia membeli atas jaminan/agunan tersebut dengan harga yang ditawarkan;

Terhadap keterangan saksi, Penggugat dan Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat tertanggal 07 Maret 2024 yang diajukan kepada Direktur Utama Bank Sampuraga Cemerlang, yang ditanda tangani oleh Endang , SP dan Angga Lestari, A.Md.Kep beserta lampiran surat pernyataan, selanjutnya diberi tanda T-1 (SESUAI DENGAN ASLI);

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai yang cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa setelah diberikan kesempatan, Para Tergugat tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Halaman 23 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Ngb



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai Tergugat telah melakukan wanprestasi atas Perjanjian Kredit Nomor: 33-SPK-INV-BPR-SC-X-2020 tertanggal 21 Oktober 2020 dengan sisa angsuran atau sisa pembayaran (*outstanding*) dan denda akibat keterlambatan pembayaran dengan total sebesar Rp154.103.241,00 (seratus lima puluh empat juta seratus tiga ribu dua ratus empat puluh satu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat I pada pokoknya memberikan jawaban tidak menyangkal adanya perjanjian Kredit (SPK) Nomor: 33-SPK-INV-BPR-SC-X-2020 tertanggal 21 Oktober 2020 antara Penggugat dengan Tergugat I, kemudian Tergugat I mengakui adanya kelalaian Tergugat I tidak melakukan pembayaran atas angsuran tersebut, akan tetapi terdapat perbedaan antara sisa pembayaran Tergugat I dengan yang didalilkan oleh Penggugat yang mana sisa pembayaran yang masih harus dibayar Tergugat I adalah sejumlah Rp92.500.000,00 (sembilan puluh dua lima ratus ribu rupiah) sebagaimana tabel atau jadwal angsuran yang dimiliki Tergugat I;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat (Kreditur) dengan Tergugat I (Debitur) terikat Perjanjian Kredit Nomor: 33-SPK-INV-BPR-SC-X-2020 tertanggal 21 Oktober 2020, dengan fasilitas kredit sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Tergugat II sebagai istri Tergugat I ikut mengetahui dan memberi persetujuan dengan memberikan Kuasa kepada Tergugat I untuk menandatangani Perjanjian Kredit Nomor: 33-SPK-INV-BPR-SC-X-2020 tertanggal 21 Oktober 2020;
- Bahwa atas perjanjian Kredit tersebut, Tergugat I telah menyerahkan jaminan pelunasan kepada Penggugat, sebagai berikut:
 1. 1 (satu) bidang tanah beserta seluruh objek yang berada di atasnya dengan alas hak berupa Surat Pernyataan Penguasaan Fisik

Halaman 24 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bidang Tanah (SKT) yang terletak di Jalan Ahmad Yani (Jalan 40 M), Rukun Tetangga 012, Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah, atas nama : Angga Lestari (Tergugat I), tertanggal 10 Mei 2018, yang telah ditandatangani dan diregister Kepala Kelurahan Nanga Bulik Nomor 593.2/681/IV/NB/Pem2018 tertanggal 28 Juni 2018 dan telah pula ditandatangani dan diregister Camat Bulik dengan Nomor 593.2/269/Pem tanggal 16 Agustus 2018;

2. 1 (satu) unit Kendaraan Bermotor Jenis Mobil Penumpang, Merek Toyota, Type New Avanza 1.36 M/T, Warna Putih, Nomor Rangka MHKM1BA3JEJ065101, Nomor Mesin MD72961, Nomor Polisi KH 1754 RC, diuraikan dalam BPKB Nomor Q04054554 Tahun Pembuatan 2014, tertulis atas nama Rusli B (Tergugat III) merupakan ayah kandung dari Tergugat I;

- Bahwa benar Tergugat I sudah tidak melakukan pembayaran angsuran kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara para pihak adalah apakah benar Tergugat telah melakukan wanprestasi/ cidera janji atas fasilitas kredit yang diberikan Penggugat kepada Tergugat?;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.20 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa Tergugat I untuk menguatkan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat T.1;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama yang bersesuaian diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Pasal 2 Perjanjian Kredit Nomor: 33-SPK-INV-BPR-SC-X-2020 tertanggal 21 Oktober 2020, jangka waktu fasilitas kredit antara Penggugat dengan Tergugat adalah selama 60 (enam puluh) angsuran/ bulan sejak tanggal 21 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 21 Oktober

Halaman 25 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Ngb



2025 dengan total angsuran setiap bulan sejumlah Rp4.750.000,00 (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang terdiri dari angsuran pokok sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan angsuran bunga sejumlah Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah); (Vide Bukti T.7 dan Keterangan Para Saksi);

- Bahwa berdasarkan Tanda Bukti Penerimaan Uang tertanggal 21 Oktober 2020 Tergugat telah menerima uang fasilitas kredit sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dikurangi potongan sejumlah Rp3.933.500,00 (tiga juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus rupiah), sehingga jumlah yang diterima bersih oleh Tergugat adalah Rp146.066.500,00 (seratus empat puluh enam juta enam puluh enam ribu lima ratus rupiah); (Vide Bukti P.10 dan Keterangan Para Saksi);
- Bahwa Penggugat telah menerima bukti kepemilikan barang maupun bukti penguasaan tanah yang menjadi jaminan dalam Perjanjian Kredit dari Tergugat I dan memberikan hak Kuasa bagi Penggugat untuk menjual jaminan apabila Tergugat I lalai dalam melakukan pembayaran; (Vide Bukti P.7, P.8, P.9, P.12, P.13, dan P.14);
- Bahwa Tergugat I sudah melakukan angsuran kepada Penggugat sebanyak 23 (dua puluh tiga) kali dengan pembayaran angsuran terakhir tanggal 29 Desember 2022, sehingga angsuran ke-24 (dua puluh empat) sampai dengan angsuran ke-60 (enam puluh) belum dibayar oleh Tergugat I; (Vide Bukti P.11);
- Bahwa Penggugat sudah melakukan somasi ataupun peringatan pembayaran utang kepada Tergugat I sebanyak 3 (tiga) kali dengan Surat Somasi tertanggal 1 September 2012, tanggal 1 November 2022, dan tanggal 1 September 2023; (Vide Bukti P.18, P.19, dan P.20);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok persengketaan yang didalilkan oleh Penggugat yaitu apakah benar Tergugat telah melakukan wanprestasi/cidera janji atas fasilitas kredit yang diberikan Penggugat kepada Tergugat, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perjanjian adalah suatu hubungan hukum di bidang harta kekayaan yang didasari kata sepakat antara subjek hukum yang satu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan yang lain, dan diantara mereka (para pihak/ subjek hukum) saling mengikatkan dirinya sehingga subjek hukum yang satu berhak atas prestasi dan begitu juga subjek hukum yang lain berkewajiban untuk melaksanakan prestasinya sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati para pihak tersebut serta menimbulkan akibat hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1313 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata menentukan 4 (empat) syarat untuk sahnya suatu perjanjian, yaitu sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang diperkenankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1338 KUH Perdata, suatu persetujuan dianggap mengikat sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya sebagaimana asas *Pacta Sunt Servanda*, sehingga dapat menjadi dasar dalam menilai kesepakatan diantara kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1238 KUH Perdata Jo. Pasal 1243 KUH Perdata untuk dapat dikatakan suatu kelalain ataupun wanprestasi suatu pihak atas suatu perjanjian adalah harus ditegaskannya berdasarkan surat peringatan ataupun somasi terhadap pihak yang lalai tersebut sehingga tuntutan wanprestasi suatu perjanjian hanya dapat dilakukan jika si berhutang telah diberi peringatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis yuridis diatas dihubungkan dengan fakta hukum persidangan atau setidaknya tidak disangkal atau diakui oleh Para Tergugat sebagaimana yang sudah dijabarkan diatas adalah bahwa antara Penggugat (Kreditur) dengan Tergugat I (Debitur) terikat Perjanjian Kredit Nomor: 33-SPK-INV-BPR-SC-X-2020 tertanggal 21 Oktober 2020, yang sudah ditandatangani oleh Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II yang dikuasakan kepada Tergugat I, sehingga secara hukum perjanjian tersebut merupakan undang-undang yang harus dipatuhi oleh Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan Penggugat telah melaksanakan prestasi atau kewajibannya dengan menyerahkan uang fasilitas kredit kepada Tergugat I sejumlah

Halaman 27 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dikurangi potongan sejumlah Rp3.933.500,00 (tiga juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus rupiah), sehingga jumlah yang diterima bersih oleh Tergugat I dari Penggugat adalah sejumlah Rp146.066.500,00 (seratus empat puluh enam juta enam puluh enam ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa atas fasilitas pemberian kredit tersebut, Tergugat I sudah melakukan angsuran kepada Penggugat sebanyak 23 (dua puluh tiga) kali dengan pembayaran angsuran terakhir tanggal 29 Desember 2022, sehingga angsuran ke-24 (dua puluh empat) sampai dengan angsuran ke-60 (enam puluh) belum dibayar oleh Tergugat I, kemudian atas keterlambatan tersebut Penggugat sudah melakukan somasi ataupun peringatan pembayaran utang kepada Tergugat I sebanyak 3 (tiga) kali dengan Surat Somasi tertanggal 1 September 2012, tanggal 1 November 2022, dan tanggal 1 September 2023, sehingga merujuk kepada Pasal 1238 KUH Perdata Jo. Pasal 1243 KUH Perdata atas tidak diindahkannya surat peringatan atau somasi tersebut Tergugat I sudah dapat dikatakan lalai dalam memenuhi prestasinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas oleh karena Penggugat mampu membuktikan Tergugat I melanggar ketentuan perjanjian, maka dapat disimpulkan Tergugat I tidak melaksanakan kewajibannya melakukan pembayaran pinjaman utangnya kepada Penggugat, sehingga Tergugat I dapat dinyatakan telah melakukan wanprestasi;

Menimbang, bahwa karena Penggugat mampu membuktikan dalil gugatannya, maka selanjutnya dipertimbangkan petitum Penggugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-1 (satu) yang pada pokoknya agar mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, maka Majelis Hakim berpendapat petitum ke-1 ini akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-2 (dua) yang pada pokoknya agar menyatakan sah, berharga dan mempunyai kekuatan hukum mengikat Perjanjian Kredit Nomor: 33-SPK-INV-BPR-SC-X-2020 tertanggal 21 Oktober 2020 dan Berita Acara Serah Terima Jaminan tertanggal 21 Oktober 2020 yang

Halaman 28 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh kedua belah pihak, Majelis Hakim berpendapat sebagaimana yang telah diuraikan dalam pertimbangan sebelumnya, bukti tersebut merupakan perjanjian yang disepakati oleh Para Pihak, sehingga berdasarkan Pasal 1338 KUH Perdata kesepakatan yang diatur dalam perjanjian memiliki kekuatan mengikat seperti undang-undang bagi para Pihak yang membuatnya, maka terhadap petitum ini beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-3 (tiga) yang pada pokoknya agar menyatakan Tergugat I telah melakukan perbuatan ingkar janji/wanprestasi, Majelis Hakim berpendapat sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan di atas bahwa Penggugat mampu membuktikan jika Tergugat I melanggar ketentuan perjanjian dengan tidak melaksanakan kewajibannya melakukan pembayaran pinjaman utangnya kepada Penggugat, maka terhadap petitum ini beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-4 (empat) yang pada pokoknya agar menghukum Tergugat I untuk membayar sisa angsuran atau sisa pembayaran (*outstanding*) dan denda akibat keterlambatan pembayaran total sebesar Rp154.103.241,00 (seratus lima puluh empat juta seratus tiga ribu dua ratus empat puluh satu rupiah) secara tunai, seketika dan sekaligus kepada Penggugat yang dilaksanakan segera setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewisje*);

Menimbang, bahwa sebelumnya dalam jawab-jinawab Tergugat I pada pokoknya menyatakan sisa angsuran yang harus dibayar oleh Tergugat I adalah sejumlah Rp92.500.000,00 (sembilan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) sebagaimana tabel dan/ atau jadwal angsuran yang dimiliki Tergugat I, sedangkan Penggugat pada pokoknya tetap pada surat gugatan. Kemudian setelah menilai fakta hukum dari bukti P.11 yang diajukan oleh Penggugat ditemukan fakta uang sejumlah Rp92.500.000,00 (sembilan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) yang dimaksudkan oleh Tergugat I hanya sisa utang pokok, sehingga masih ada utang bunga dan denda yang masih harus dibayar oleh Tergugat I, oleh karena Tergugat I baru melakukan pembayaran sebanyak 23 (dua puluh tiga) kali sehingga dari 60 (enam puluh) kali angsuran yang

Halaman 29 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disepakati oleh Para Pihak masih ada 37 (tiga puluh tujuh) kali angsuran yang harus dibayar oleh Tergugat I, oleh karena itu apabila dikalkulasikan maka angsuran bunga yang seharusnya dibayar oleh Tergugat I kepada Penggugat adalah $37 \times \text{Rp}2.250.000,00$ sehingga ditemukan hasil $\text{Rp}83.250.000,00$ (delapan puluh tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) maka apabila ditambahkan angsuran pokok, bunga, dan denda maka total yang seharusnya dibayar oleh Tergugat I kepada Penggugat adalah $\text{Rp}92.500.000,00 + \text{Rp}83.250.000,00 + \text{Rp}27.853.241,00 = \text{Rp}203.603.241,00$ (dua ratus tiga juta enam ratus tiga ribu dua ratus empat puluh satu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat hanya menuntut *outstanding* sisa pembayaran angsuran sejumlah $\text{Rp}126.250.000,00$ (seratus dua puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan denda sejumlah $\text{Rp}27.853.241,00$ (dua puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh tiga ribu dua ratus empat puluh satu rupiah), yang mana totalnya masih dibawah perhitungan yang sudah dipertimbangkan Majelis hakim sebelumnya, maka terhadap petitum ini beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-5 (lima) yang pada pokoknya agar menghukum Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III atau siapa saja yang memperoleh atau menguasai hak daripadanya untuk meninggalkan dan menyerahkan objek jaminan kredit perkara *a quo* dalam keadaan baik, kosong, sempurna dan seketika serta bebas dari beban apapun kepada Penggugat apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah Putusan berkekuatan hukum tetap Tergugat tidak dapat melunasi hutangnya sebagaimana petitum angka 4 (empat) dan bila dipandang perlu dengan cara paksa melalui eksekusi dengan dibantu oleh aparat keamanan negara (Kepolisian Republik Indonesia), Majelis Hakim berpendapat oleh karena gugatan Penggugat pada pokoknya gugatan wanprestasi yang meminta pembayaran sejumlah uang yang mana dalam pertimbangan pada petitum ke-4 (empat) telah dikabulkan oleh Majelis Hakim, oleh karena itu eksekusi yang dimaksudkan dalam perkara ini adalah berupa lelang secara umum, yang mana apabila terlelang tidak mau mengosongkan objek lelang maka eksekusi pengosongan dapat langsung diajukan kepada

Halaman 30 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Pengadilan Negeri, oleh karena itu terhadap petitum Penggugat yang meminta eksekusi riil dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-6 (enam) yang pada pokoknya agar menyatakan baik, sah dan berharga (*goed en van waarde to verklaren*) sita jaminan dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim berpendapat oleh karena jaminan utang perkara *a quo* berupa Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SKT) atas nama Tergugat I dan BPKB Nomor Q-04054554 dengan Nomor Polisi KH 1754 RC atas nama Tergugat III telah dikuasai oleh Penggugat, maka tidak perlu ada sita jaminan, sehingga terhadap petitum ini haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-7 (tujuh), yang pada pokoknya Penggugat berhak untuk melakukan penguasaan termasuk melakukan transaksi jual beli, sewa menyewa dan pengalihan hak dalam bentuk lainnya setelah Putusan ini berkekuatan hukum tetap atas objek jaminan kredit tersebut, Majelis Hakim berpendapat sebagaimana yang sudah dipertimbangkan dalam petitum ke-5 (lima) Penggugat pada pokoknya dalam melakukan eksekusi berupa lelang umum atas objek jaminan, maka terhadap petitum ini haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-8 (delapan) yang pada pokoknya agar menghukum Tergugat I untuk membayar seluruh biaya perkara, Majelis Hakim berpendapat sebagaimana Pasal 192 ayat (1) RBg yang mana gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian sehingga Tergugat berada di pihak yang kalah, maka kepada Tergugat I dihukum untuk membayar biaya perkara, terhadap petitum ini beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum ke-1 (satu) oleh karena petitum Penggugat tidak dikabulkan seluruhnya maka terhadap petitum ini haruslah ditolak dengan menyatakan gugatan dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, maka Tergugat I harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, oleh karena terhadap gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian dengan, maka

Halaman 31 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap petitum Penggugat untuk selain dan selebihnya dinyatakan untuk ditolak;

Memperhatikan, KUH Perdata, RBg (*Rechtreglement voor de Buitengewesten*), serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah, berharga, dan mempunyai kekuatan hukum mengikat, antara lain:
 - Perjanjian Kredit Nomor: 33-SPK-INV-BPR-SC-X-2020 tertanggal 21 Oktober 2020, yang mana telah disetujui dan ditandatangani oleh kedua belah pihak atas nama masing-masing dari Penggugat yaitu atas nama Muhammad Ridwan, S.E., (direktur utama) sedangkan selaku Debitur yaitu Angga Lestari (Tergugat I) yang turut pula ditandatangani Nita Sari (Tergugat II) sebagai Istri dari Tergugat I untuk pemberian persetujuan pengambilan kredit, di Lamandau pada tanggal 21 Oktober 2020;
 - Berita Acara Serah Terima Jaminan tertanggal 21 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh kedua belah pihak atas nama masing-masing dari Penggugat yaitu atas nama Muhammad Ridwan, S.E., (direktur utama) sedangkan selaku Debitur yaitu Angga Lestari (Tergugat I) serta Nita Sari (Tergugat II);
3. Menyatakan Tergugat I telah melakukan perbuatan Ingkar Janji/ Wanprestasi;
4. Menghukum Tergugat I untuk membayar sisa angsuran atau sisa pembayaran (*outstanding*) dan denda akibat keterlambatan pembayaran dengan total sejumlah Rp154.103.241,00 (seratus lima puluh empat juta seratus tiga ribu dua ratus empat puluh satu rupiah) secara tunai, seketika, dan sekaligus kepada Penggugat yang dilaksanakan segera setelah Putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*Inkracht Van Gewisje*);

Halaman 32 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat I untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp390.000,00 (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nanga Bulik, pada hari Rabu, tanggal 28 Agustus 2024, oleh Achmad Soberi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Tony Arifuddin Sirait, S.H., M.H., dan Rendi Abednego Sinaga, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis, tanggal 29 Agustus 2024 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Ucok Richon Manik, S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Nanga Bulik dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Tony Arifuddin Sirait, S.H., M.H.

Achmad Soberi, S.H., M.H.

TTD

Rendi Abednego Sinaga, S.H.

Panitera,

TTD

Ucok Richon Manik, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00;

Halaman 33 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Meterai	:	Rp 10.000,00;
3.....R	:	Rp 10.000,00;
edaksi	:	
4.....P	:	Rp 200.000,00;
anggilan	:	
5.....P	:	Rp 40.000,00;
NBP	:	
6.....B	:	Rp 100.000,00;
iaya Proses	:	
Jumlah	:	Rp390.000,00;
(tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah)		